



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BALI**  
JL. BY PASS NGURAH RAI PESANGGARAN, DENPASAR, P.O. BOX : 3480  
TELEPON (0361) 720498 – 724381, FAKSIMILI (0361) 720498  
WEBSITE: bali.bsip.pertanian.go.id EMAIL : bpsipbali@pertanian.go.id

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BALI**  
**NOMOR: B-340/Kpts/OT.080/H.12.16/03/2024**

**TENTANG**  
**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK (DIP)**  
**PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)**  
**LINGKUP BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BALI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BALI**

Menimbang

:

- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa sesuai amanat Undang-undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik perlu ada tindak lanjut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Informasi Pertanian Bali tentang Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIP) di lingkungan Balai Penerapan Standar Informasi Pertanian Bali.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Nera Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 32/Permentan/OT.140/5/2011 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
7. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor:491/KPTS/HM.130/A/08/2024tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I ;

Memperhatikan

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Satker Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali Tahun 2024 Nomor : SP DIPA-018.09.2.633982/2024 Tanggal 24 November 2023

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BALI TENTANG DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BALI

KESATU Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Denpasar,  
Pada tanggal : 26 Februari 2024  
Kepala Balai

Udin Made Rai Yasa, MP.  
NIP. 19720929 199903 1 001

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian
4. Arsip

Lampiran 1

Nomor : B-340/Kpts/OT.080/H.12.16/03/2024

Prihal : Daftar Informasi Publik Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali Tahun 2024

Halaman : 5 (lima)

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
BALAI PENERAPAN INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) BALI  
TAHUN 2024**

NO	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/Satker yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia		Retensi Arsip	Klasifikasi Dokumen
					Soft Copy	Hard Copy		
1	Profil BPSIP Bali Tahun 2024	TU	Kepala Balai	Kantor BPSIP Bali	v	v	1 tahun	Berkala
2	Laporan Tahunan BPSIP Bali 2023	TU	Kepala Balai	Kantor BPSIP Bali	v	v	1 tahun	Berkala
3	Laporan Keuangan BPSIP Bali 2023	TU	Kepala Balai	Kantor BPSIP Bali	v	v	1 tahun	Berkala
4	DIPA BSIP Bali Tahun 2024(Informasi Kinerja/l.a)	Program & Evaluasi	Kepala Balai	Kantor BPSIP Bali	v	v	1 tahun	Berkala
5	Renstra BPSIP Bali Tahun 2019-2024	Program & Evaluasi	Kepala Balai	Kantor BPSIP Bali	v	v	1 tahun	Berkala
6	Rencana Kerja Tahunan BPSIP Bali Tahun 2024	Program & Evaluasi	Kepala Balai	Kantor BPSIP Bali	v	v	1 tahun	Berkala
7	LAKIN BPSIP Bali Tahun 2023	Program & Evaluasi	Kepala Balai	Kantor BPSIP Bali	v	v	1 tahun	Berkala
8	Laporan Bulanan PPID BPSIP Bali 2023	Tim Diseminasi	Kepala Balai	Kantor BPSIP Bali	v	v	1 tahun	
9	Laporan Tahunan PPID BPSIP Bali Tahun 2023	Tim Diseminasi	Kepala Balai	Kantor BPSIP Bali	v	v	1 tahun	Berkala
10	Laporan Bulanan Pengaduan Masyarakat (Dumas) BPSIP Bali Tahun 2023	Tim Diseminasi	Kepala Balai	Kantor BPSIP Bali	v	v	1 tahun	Berkala

11	Laporan IKM BPSIP Bali Semester I dan II Tahun 2023	Tim Diseminasi	Kepala Balai	Kantor BPSIP Bali	v	v	1 tahun	Berkala
12	Laporan IKM BPSIP Bali Tahun 2023	Tim Diseminasi	Kepala Balai	Kantor BPSIP Bali	v	v	1 tahun	Berkala
13	Daftar Kerjasama BPSIP Bali Tahun 2024	Tim Diseminasi	Kepala Balai	Kantor BSIP Bali	v	v	1 tahun	Berkala
14	Standar Pelayanan Publik BPSIP Bali Tahun 2023 (Public Hearing)	Tim Diseminasi	Kepala Balai	Kantor BPSIP Bali	v	v	1 tahun	Berkala
15	SK PPID BPSIP Bali Tahun 2017-2022	Tim Diseminasi	Kepala Balai	Kantor BPSIP Bali	v	v	1 tahun	Berkala
16	Statistik Pegawai BPSIP Bali Tahun 2024	TU	Kepala Balai	Kantor BSIP Bali	v	v	1 tahun	Berkala
17	Statistik Keuangan BPSIP Bali Tahun 2024	TU	Kepala Balai	Kantor BPSIP Bali	v	v	1 tahun	Berkala
18	Daftar SK dan Peraturan-Peraturan BPSIP Bali Tahun 2024	TU	Kepala Balai	Kantor BPSIP Bali	v	v	1 tahun	Berkala

**USULAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
BALAI PENERAPAN INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) BALI  
TAHUN 2024**

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu
			Pertimbangan Sebelumnya		
			Dibuka	Ditutup	
<b>A.</b>	<b>Kepegawaian</b>				
1.	a. PEGAWAI <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daftar riwayat hidup pegawai (ASN dan Tenaga Kontrak),</li> <li>• Biodata pegawai elektronik dan non elektronik,</li> <li>• Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4) pegawai,</li> <li>• Hasil general checkup kesehatan pegawai,</li> <li>• Hasil evaluasi kapabilitas / intelektualitas/kompetensi/rekomendasi pegawai,</li> <li>• Rekomendasi Tim Etika</li> <li>• Identitas Pegawai yang izin perkawinan/perceraian</li> <li>• Riwayat dan Kondisi anggota keluarga pegawai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,</li> <li>• UU No. 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara</li> <li>• UU 24/2013 tentang perubahan atas UU 23/2006 tentang administrasi UU no. 11/2008 tentang informasi dan transaksi elektronik</li> <li>• PP no. 45/1990 tentang perubahan atas PP 10/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS</li> </ul>		Dapat mengungkap kan rahasia pribadi pejabat/ pegawai	Pegawai yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dan/atau pengungkapan seseorang dalam jabatan publik

	b. PEJABAT • Data pribadi pejabat				
2.	<b>Lain-lain</b>				
1	AksesRuangServer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf j dan huruf l UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>• Pasal 30 s.d 37 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> </ul>		Tindak kriminal pengrusakan dan pencurian data	Terbatas
2	Internet Protocol (IP) Adress	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasa 117 huruf dan huruf l UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>• Pasal 30 UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> </ul>		Penerobosan/ penyalahgunaan akses	Terbatas
3	KodeAkses Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf j dan huruf l UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik</li> <li>• Pasal 1 angka 16 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> </ul>		Penyalahgunaan oleh pihak lain	Terbatas
4	Rincian Data Penerima Bantuan Program Pemerintah yang meliputi Identitas, Alamat, No Telp dandata lainnya yang bersifat pribadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf h UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> </ul>		Dapat menyebabkan ketidaknyamanan pemilik data	Terbatas

	Dilingkup Kementerian Pertanian				
5	Data pengguna jasa layanan di Lingkungan Kementerian Pertanian meliputi NIK, NPWP, nomor HP, alamat dan informasi bersifat pribadi lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU KIP no. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h, Bab VII, Pembinaan dan Pengawasan Bagian Pertama Pembinaan pasal 29, UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen</li> </ul>		Dapat menyebabkan ketidaknyamanan dari pengguna jasa dan menciptakan iklim usaha yang tidak sehat	Terbatas
6	Data pribadi (NIK dan No. KK) Petani, Penyuluh Pertanian, Peserta Didik/Alumni Pendidikan Vokasi Kementan, Peserta Pelatihan serta Penerima Manfaat Program Kementan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Permentan No. 39 tahun 2015</li> </ul>		Dapat menyebabkan ketidaknyamanan pemilik data	Mutlak/tidak terbatas